


**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDES  
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PEDESAAN  
(Studi Kasus Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)**

***THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF VILLAGE FUNDS THROUGH  
THE BUMDES IJN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF RURAL  
COMMUNITY EMPOWERMENT CASE  
(Study Kasus Rato Village, Lambu District, Bima District)***



**KOSENTRASI ENTERPREUER  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDÉS DALAM  
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**


**(Studi kasus desa rato kecamatan lambu kabupaten bima)**

**Telah memenuhi syarat dan disetujui**

**Menyetujui Untuk di Uji**

**Mataram 08 Februari 2022**

**Pembimbing I**



**Dedy Iyanto ST., M.M.**  
NIDN:0818087901

**Pembimbing II**



**Drs. Ismail, MM.**  
NIND:8914110021

**Menyetujui,**

**Program Studi Administrasi Bisnis**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Ketua Program Studi,**



**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.**

**NIDN. 082808484**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDES DALAM  
MUNUJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**

**(Study Kasus Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)**

**TAKWIAH**

**218120156**

**Naska Skripsi ini Telah Diuji dan di Pertahankan Dalam Sidang Ujian yang  
di Selenggarakan**

**Mataram 8 Februari 2022**

**Dewan penguji**

**TANDA TANGAN**

**1. Pembimbing Utama**

**Dedy Iswanto, ST.MM**  
**NIDN.0818087901**

**2. Pembimbing pendamping**

**Drs. Ismail, M.M**  
**NIDN.8914110021**


**3. Penguji/Penetrat**

**Drs. Mintasrihardi, M.H**  
**NIDN.0830016101**

**Mengesahkan**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan**

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.**  
**NIDN.0806066801**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya: mahasiswa program studi Adminisfrasi  
Bisnis Fakultas Ilmu Ssosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Takwiah

Nim : 218120156

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan dan diterbitkan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), Baik di tingkat universitas muhammadiyah mataram maupu perguruan tinggi manapun
2. skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa ada pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar hal sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Dan saya akan menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

MATARAM 8 JANUARI 2022





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAKWIAH .....  
 NIM : 218020156 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : RATO, 01 JULI 1999 .....  
 Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS .....  
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .....  
 No. Hp : 085 338 947 203 .....  
 Email : takwiahmasud@gmail.com .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUNDES DALAM  
 MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAN  
 (studi kasus Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret ..... 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



TAKWIAH  
 NIM. 218020156



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAKWIAH  
NIM : 218120156  
Tempat/Tgl Lahir : Rato 07 - Juli - 1999  
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS  
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik  
No. Hp/Email : 085 338 947 203 / takwiahmasud@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PENYANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDES DALAM MENUNJANG  
PENGANGKATAN MASYARAKAT PEDESAAN (Studi kasus Desa Rato Kecamatan  
Lambu Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, IS. Maret ..... 2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



TAKWIAH  
NIM. 218120156



Iskandar, S.Sos., M.A. ff  
vii NIDN. 0802048904


## RIWAYAT HIDUP



Penulis berasal dari Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan lahir di Desa Rato pada tanggal 01 juli 1999, sebagai putri ke empat dari lima bersaudara dari pasangan bapak mas'ud dan ibu juriana. penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN inpres rato 1 masuk pada tahun 2006 lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 1 LAMBU lulus pada tahun 2015 dan menempuh Pendidikan sekolah menengah atas di SMA 1 LAMBU lulus pada tahun 2018. dan pada tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi swasta dan terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 (S1) Administrasi bisnis, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram.

## MOTTO

Sukses Bukanlah Hal Yang Kebetulan, Sebab Kesuksesan Berterbentuk Dari  
Kerja Keras,Pembelajaran,Pengorbanan, Dan Cinta





## PERSEMBAHAN

### **Skripsi ini ku Persembahkan untuk :**

1. Allah SWT, karena ridhoNya skripsi ini bisa terselsaikan
2. Kedua orang Tuaku tercinta (Bapak mas'ud dan Ibu juriana) yang selalu memberika do,a semangat dan dukungan disetiap langkan saya dalam menyusun dan melakukan konsultasi skripsi saya
3. Dan kakakku (fatahia,nurwahidah, susi) dan abang saya (agus salim) yang tiada hentinya memberikan motifasi dan semangat kepada saya dalam melakukan penelitian baik moril maupun materi kepada saya selama saya menyusun karya ilmiah ini (skripsi)
4. Dan untuk sahabat saya ( anju, wulan,anta, tina) yang tiada hentinya memberikan arahan dan motifasi kepada saya selama saya melakukan penetian dan menyusun karya ilmiah ini (skripsi)
5. untuk teman,kerabat, sahabat, yang telah memberikan dukungan dan do,a sehingga penyusunan dan penulisan karya ilmiah saya dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal
6. Almamater hijau ku termikasih telah memberikan amanah dan merubah status ku hingga aku bisa menyandang nama mulia, yaitu Mahasiswa

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa melalui bumdes Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi desa rato kecamatan lambu kabupaten bima) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Arsyad Abd Gani, M.pd. selaku Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.So., M.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dedy iswanto, ST, MM. selaku dosen pembimbing pertama.
5. Bapak Drs. Ismail, MM selaku dosen pembimbing kedua.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah.
7. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Segala bantuannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

**Mataram, 8 Januari 2022**



## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDES DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (Study kasus desa rato kecamatan lambu kabupaten bima)

TAKWIAH

218120156

Pembimbing 1 :Dedy Iswanto ST, .M.M

Pembimbing 11 :Drs. Ismail,MM.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar (Djpk.depkeu. 2017). Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 50%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Tujuan dari penelitian ini antaran lain adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana desa melalui BUMDes dalam menunjang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Study kasus desa rato kecamatan lambu kabupaten bima). Metode digunakan adalah kualitatif. Metode penggumpulan meliputi metode observasi, metode wawancara, dan metode kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana desa melalui BUMDes di desa rato kecamatan lambu kabupaten bima, sudah bisa dikatakan efektif dalam mengelola dan mensejahterakan masyarakat karena sudah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan mampu mengurangi angka pengangguran.

#### **Kata kunci:**

Efektivitas, Dana Desa, BUMDes dan Pembangunan

## ABSTRACT

### EFFECTIVENESS OF USING VILLAGE FUNDS THROUGH BUMDES IN SUPPORTING RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT.

(A case study of Desa Rato, Lambu Sub-district, Bima)

TAKWIAH

218120156

First Advisor : Dedy Iswanto ST, M.M  
Second Advisor : Drs. Ismail, MM.

Village funds come from the State Revenue and Expenditure Budget, and are intended to improve welfare and equitable distribution of village development by improving public services in villages, alleviating poverty, advancing the village economy, and closing development gaps between villages (Ministry of Finance, 2017). Village expenditures earmarked for development are used 70% of the time, whereas costs allocated for village operations are not more than 50% of the time. The village government's use of village money must be effective in order for the goals specified during the discussion process to be met properly and to their full potential. The goal of this study is to examine the effectiveness of using village funding through BUMDes to assist the growth of rural community empowerment, among other things (case study of Rato Village, Lambu District, Bima Regency). The approach is qualitative. The collection method includes the observation method, interview method, and library method. The data analysis approach employs qualitative research methodologies that include three (three) primary components: data reduction, data presentation, and generating conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that village funds through BUMDes in Rato Village, Lambu District, Bima Regency, can be said to be effective in managing and prospering the community because they have been able to create jobs for rural communities and are able to reduce unemployment rates.

**Keywords:** *Effectiveness, Village Funds, BUMDes and Development*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
KEPALA  
BPT P3B  
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH MATARAM  
P3B  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Landasan Teori .....	9
2.2.1 Masyarakat desa .....	9


2.2.2 Pengertian Pembangunan .....	11
2.2.3 Pengertian Desa .....	11
2.2.4 Pemerintahan Desa.....	12
2.2.5 Ciri-ciri Desa .....	15
2.2.6 Kewenangan Desa .....	16
2.2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	20
2.2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	21
2.2.9 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) .....	22
2.2.10 Dana desa .....	26
2.2.11 Dasar Hukum Dana Desa .....	27
2.2.12 Tujuan Dana Desa .....	28
2.2.13 Pengalokasian Dana Desa .....	28
2.2.14 Penggunaan Dana Desa .....	29
2.2.15 Pengawasan Dana Desa.....	31
2.3 Badan usaha milik desa BUMdes .....	31
2.3.1 Tujuan pendirian badan usaha milik desa BUMdes.....	33
2.3.2 Landasan hukum badan usaha BUMdes .....	34
2.3.3 Prinsip tata Kelola usaha milik BUMdes .....	36
2.3.4 Kerangka berpikir.....	44
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Metode Penelitian .....	46
3.2 Lokasi Penelitian .....	46
3.3 Penentuan Informan .....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48

3.6 Tehnik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil penelitian .....	52
4.1.1 Gambaran Umum Desa Rato .....	52
4.1.2 Sejarah Desa Rato .....	52
4.1.3 Visi dan Misi .....	53
4.1.4 Keadaan Geografis Desa Rato .....	53
4.1.5 Intinsifikasih lahan dan kondisi prasarana wilayah .....	54
4.1.6 Kependudukan .....	55
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>93</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tata Guna Lahan Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.....	55
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima .....	56
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ...	57
Tabel 4.4. Jenis Pekerjaan Desa Rato KecamatanLambu Kabupaten Bima.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Kerangka Berpikir .....	44
Gambar 5.2 Gambaran Umum BUMDes Desa Rato .....	60
Gambar 5.3 Struktur Kepengurusan BUMDes Desa Rato.....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar (Djpk.depkeu. 2017).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan

untuk operasional desa tidak melebihi 50%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah desa menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong terciptanya proses pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa adalah dengan dikeluarkannya program dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa menjadi bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan local berskala Desa sehingga dapat melaksanakan pembangun kawasan desa dengan mandiri. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asal Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang disignifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap Desa di Indonesia saat ini mendapat kucuran dana dari pemerintah sebanyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) setiap tahun. Tentunya, masing- masing Desa membutuhkan perencanaan, dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan potensi ekonomi Desa.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bima dengan total Desa sebanyak 14 Desa dengan demikian total dana desa di Bima sebanyak Rp: 96.290.027.886 Rupiah, dan begitupun Di Desa Rato dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747 dengan potensi ekonomi dana Desa sebanyak Rp: 1.424.000,000. Rupiah.

Di Desa Rato Kecamatan Lambu Sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai petani bawang merah masyarakat memanfaatkan hutan Negara sebagai lahan untuk bercocok tanam, tidak sedikit juga ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan karena tempat atau desa tersebut berada di dekat pesisir/laut. Mata pencaharian inilah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat karena pendapatan yang diperoleh cukup mampu membantu perekonomian masyarakatan Desa Rato, dari awal pendirian BUMDes hanya memiliki tiga unit usaha yang pertama usaha simpan pinjam, usaha bawang goreng dan usaha obat-obatan bawang merah.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI BUMDES DALAM MENUNJANG KEMAJUAN PEMBAGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAN PEDESAAN”STUDY KASUS “DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima?

2. Bagaimana pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rato Kec, Lambu Kab. Bima?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima.
- b. Untuk menganalisis Bagaimana Pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:


##### **a. Manfaat teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik.
- 2) Dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

##### **b. Manfaat praktis**

- 1) Peneliti berharap agar penelitian ini sebagai pengalaman dalam mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh dari bangko kuliah dan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dari pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- 2) Masyarakat bisa mengetahui tentang peran dan pengelolaan desa dan bisa lebih berpartisipasi dalam program kesejahteraan desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian lebih mendalam.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PENELITIAN	URAIAN PERBEDAAN PENDAPAT
1	Arif Mauliddin, (2017). Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.	Berdasarkan hasil penelitian maka, 1). Alokasi Dana Desa (ADD) Di Gampong Mensah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.  Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berjudul Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dengan tujuan penelitian untuk Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee

		<p>Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana Desa. Sedangkan pada penelitian ini berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Kasus Pada Desa Pulau Rica Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa melalui bumdes dalam menunjang pembangunan pedesaan.</p>
2	<p>Endang Juliana, (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 90% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana</p>

		<p>desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 80% menyatakan setuju bahwa adanya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan dalam pendapatan dana desa.</p>
3	<p>yanhar j., Asep s.,Budiman R., Rd. Ahmad (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembagunan Daerah</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu berjudul analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah yang bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Sedangkan pada penelitian yang berjudul Efektivitas pemanfaatan</p>

		<p>Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. perbedaannya juga terdapat pada Objek penelitian. Persamaan penelitian deskriptif, Teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variable, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada Objek penelitian.</p>
--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Masyarakat Desa

#### 2.2.1.1 Pengertian Masyarakat Desa

Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dua kata perkata. Misalnya, Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian

secara golongan dan pengaruh – mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.

Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Penanaman/istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kampung, marga, nagari desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.

Masyarakat desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial ekonomi, politik dan khulturan yang terdapat disuatu daerah dalam hubungannya yang pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

An syPaul H. Landis seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dan cara membuat dua pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serbal informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian dan anggaran desa.

Pandangan tentang kedua kata diatas yaitu masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dalam kehidupan umumnya

berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Dan anggaran desa Masyarakat tersebut homogeny, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

### **2.2.1.2 Pengertian Pembangunan**

Menurut Sutyo (2001:26) pengertian pembangunan dilihat dari dua aspek penting yaitu secara etimologik dan secara ensiklopedik. Secara etimologi, Istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awal pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata pembangunan mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi)
2. Bangun dalam arti bangkit/berdiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti kata kerja, membuat, mendirikan, Pembina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, aspek bentuk)

### **2.2.1.3 Pengertian Desa**

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa, mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa memiliki kewenangan atas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat pedesaan.
3. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

#### **2.2.1.4 Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa.

Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang mengatur dan memimpin masyarakatnya.



1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Secara khusus beberapa karakteristik social masyarakat desa menurut Soekanto (2017:26) antara lain: Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada sector agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), cara Bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari, sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki *charisma* besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petuah, pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma norma agama yang cukup kuat.

### **2.2.2 Ciri-ciri Desa**

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, Sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu . Masyarakat desa juga ditandai

dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, sesama masyarakat dan mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan Bersama di dalam masyarakat (Candra, dkk, 2013: 65).

Dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. Kedua, system kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Ketiga, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Keempat, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi Raharjo (1999: 54) menambahkan bahwa sejumlah sosiolog dalam merumuskan karakteristik masyarakat cenderung mengacu pada pola-pola pikiran yang bersifat teoritik.

Selain itu, menurut Siagian (2002: 43), namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh factor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi: desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya. Selain itu, corak kehidupan didesa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan gemeinschaft yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.

### **2.2.3 Kewenangan Desa**

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Candra, dkk (2013: 69). “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapakan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan”.

Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan Tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan

akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan Tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan Tindakan tertentu.

Pengertian kewenangan menurut Hanif (2011: 34) adalah Pengertian Yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Sedangkan menurut Fakrullah (2014: 21), di dalam bukunya, disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal,

kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertical berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Siagian, 2002: 48). Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai Lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari:
  1. Sekretaris Desa
  2. Pelaksana teknis Lapangan
  3. Unsur kewilayahan (Siagian, 2002: 43).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan Diserahkan kepada desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban:
4. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

#### **2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu. APBN juga merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Juliantara, 2013: 65).

Menurut Juliana (2017: 43), adapun fungsi APBN yaitu:

- a. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk



menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu benar atau tidak.

- b. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- c. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- d. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

#### **2.2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah .

##### **2.5.1 Pengertian APBD**

menurut M.Suparmoko adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Murbanto, 2016: 76). Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah

era otonomi daerah . Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang memuaskan bagi masyarakat pedesaan. Namun setelah era otonomi daerah. penyusunan APBD lebih mengutamakan program dan kegiatan yang benar-benar

Dibutuhkan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi lokal di daerahnya. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

### **2.5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota (Juliantara, 2003: 43). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di

suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Ndraha, 2007: 65).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Ndraha, 2007: 67).

Menurut Nurhayati (2017: 15): Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Unsur-unsur APBD menurut Nurhayati (2017: 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai

dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatandan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun Ketentuan Penyusunan APBDes:

1. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
2. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani (Nurhayati, 2017: 65).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa):

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain: Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Dana Transfer

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

### 3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### 2.3 Dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan

seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak,

Lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa (Nurhayati, 2017: 48).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib,

Transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan . Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

#### **2.4 Dasar Hukum Dana Desa**

1. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **2.3.1 Tujuan Dana Desa**

Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan pedesaan

### **2.3.2 Pengalokasian Dana Desa**

1. Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.

2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
4. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur (Nurhayati, 2017: 67)

### **2.3.3 Penggunaan Dana Desa**

#### **1. Bidang Pembangunan Desa**

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan

kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

#### **2.3.4 Pengawasan Dana Desa**

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa.

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa

## **2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.4.1 Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa), atau pengukuran laporan keuangan dinilai berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) perbedaan ciri utama yang membedakan BUMDes terhadap Lembaga Ekonomi Komersial pada umumnya adalah:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham).
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil dana desa.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota desa dan masyarakat melalui kebijakan desa (*vilage policy*).
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, provinsi, pemkab, dan pemdes.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasinya yang dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota).

#### **2.4.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa terdapat delapan tujuan utama Pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan desa dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan anggaran desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan bumdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDesakan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (di luar desa).

Di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan masyarakat.
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

#### **2.4.3 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Landasan hukum BUMDes adalah:

- 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah: Pasal 213 ayat (1) “ *Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”.
- 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa:  
Pasal 78
  - a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
  - b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbeda hukum.

#### Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa untuk masyarakat.

- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

- (1) Pemerintah Desa.
  - (2) Tabungan masyarakat.
  - (3) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
  - (4) Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atau dasar saling menguntungkan.
- Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat.

#### Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

## Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) Bentuk badan hukum.
  - (2) Kepengurusan.
  - (3) Hak dan kewajiban.
  - (4) Permodalan.
  - (5) Bagi hasil usaha atau keuntungan masyarakat.
  - (6) Kerjasama dengan pihak ketiga dan masyarakat

### **2.4.4 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintahan desa, anggota (penyerta modal), BPD, dan masyarakat. Ada 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlihat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup masyarakat.
- 2) *Partisipatif*. semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara suka rela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha masyarakat.

- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudahnya terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6) *Sustainable*. Kegiatan desa dalam memberikan anggaran atau dana desa harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh BUMDes.

#### **2.4.5 Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Penguatan Ekonomi Desa**

Dalam konteks peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam membantu masyarakat untuk pembangunan ekonominya sangat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam hal akses modal memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan desa, yakni dari laba usaha BUM Desa pada setiap tahunnya dialokasikannya sebesar 10% untuk pendapatan Asli Desa (PADes)

### **2.5 Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seseorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan dan sandang, papan dan kesehatan. Dan kebutuhan spritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup .pada dasarnya, semua mazhab ekonomi mempunyai tujuan yang serupa (untuk tidak mengatakan sama), yaitu kesejahteraan masyarakat. hanya saja dalam pemenuhan kesejahteraan itu perlu mempertimbangkan manusia dari sisi individu dan communal, serta dipetimbangkan dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

- 4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan yang materil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmurn sentosa, dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tentram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial masyarakatnya.

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah dalam masyarakat yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah akan tetap ada.
- 2) Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efektif dan efisien.pada tahap ini kita harus dapat

menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.

- 3) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokrasi. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung di dalamnya.
- 4) Menghindari atau mencegah adanya dampak buruk dari suatu usaha tersebut. hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat modern terdapat masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Masyarakat pedesaan merupakan suatu hubungan masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dengan system kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan.

### **2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan**

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa factor-faktor yang membentuk kesejahteraan tersebut. banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan perumahan yang mereka diami.

- 2) Ada tidak aliran listrik dan fasilitas untuk memperoleh air bersih.
- 3) Keadaan infrastruktur pada umumnya.
- 4) Tingkat pendapatan yang diperoleh. Merupakan beberapa factor yang penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu keadaan rumah yang dialami, ada tidak fasilitas aliran listrik dan memperoleh air bersih, adanya sarana dan jembatan yang layak, dan dana desa bagi masyarakat desa dan tiga tujuan berikut:

- 1) Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu Negara pada suatu tahun tertentu.
- 2) Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi dunia di berbagai Negara.
- 3) Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai Negara. tanpa mengesalkan besar sumbangan yang diberikan oleh data pendapatan perkapita, perlu juga hendaknya disadari bahwa pendapatan perkapita sebagai indicator tingkat kemakmuran dan pembangunan mempunyai beberapa kelemahan, ketidak sempurnaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua aspek:
  - a) Kelemahan yang bersumber dari ketidak sesuaian penggunaan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi.

b) Kelemahan yang bersifat statistik dan metodologi dalam menghitung pendapatan perkapita.

Tetapi disamping itu terdapat pula beberapa faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan sosial maupun alam sekitar. Faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempengaruhi adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Keadaan iklim dan alam sekitar.
- 3) Ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapatan.

Beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komposisi umur penduduk.

Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan masyarakat sebuah negeri, yang bukan hanya ditinjau berdasarkan aspek pendapatan sangat bervariasi. Tolak ukur lainnya adalah angka harapan hidup.

- 2) Distribusi Pendapatan masyarakat

Penilaian kesejahteraan penduduk tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan perkapita tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan dikalangan penduduk.



Pembangunan Negara maju telah terbukti pembangunan ekonomi pada akhirnya akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata. Perkembangan di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa dalam proses tersebut distribusi pendapatan keadannya menjadi lebih tidak merata.

3) Pola pengeluaran Masyarakat

Alokasi pengeluaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat.

4) Komposisi pendapatan Nasional

Dua masyarakat dengan pendapatan perkapita yang sama, tingkat kesejahtraannya akan sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya sangat berlainan. Suatu masyarakat akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan perkapitanya apabila proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk pertahanan dan untuk pembentukan modal lebih tinggi dari pada di Negara lain yang sama pendapatannya perkapitanya.

5) Perbedaan masa lapang

Ketidak sempurnaan pendapatan perkapita sebagai alat pembanding kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari perbedaan masa lapang yang dinikmati berbagai masyarakat.


Pendapatan perkapita meningkat maka berbanding terbalik dengan masa lapang yang mereka rasakan. Kesejahteraan terjadi apabila masa lapang dan pendapatan berbanding lurus.

#### 6) Keadaan pengangguran

Disamping menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bukan saja harus sanggup mengurangi tingkat pengangguran.

#### **2.5.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini difokuskan pada peran BUMDes. sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas tentang efektivitas pemanfaatan dana desa melalui bumdes dalam menunjang kemajuan masyarakat pedesaan “studi kasus Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka berpikir adapun bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti berusaha untuk mengungkapkan dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penelitian untuk menentukan data dan fakta. Penelitian dilakukan di desa rato kecamatan lambu kabupaten bima

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 24 desember sampai dengan 24 januari 2022 di desa rato kecamatan lambu kabupaten bima

#### **3.3 Penentuan Informan**

##### **3.3.1 Informan**

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dengan menggunakan

metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual yang menganalisa gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian, jadi dalam hal ini informan dijangkau sebanyak mungkin untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **3.3.2 Tehnik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, peran informan sangat penting dan perlu. Untuk menentukan informan dalam konteks obyek penelitian diklarifikasikan berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposif. Peran informan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai. Jumlah informan menjadi pengecualian ketika informan yang diperoleh sudah dipandang memadai sehingga pencarian informan atau data dapat dihentikan.

Adapun informan purposive oleh peneliti yaitu, Kepala Desa, Staf desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang Berada di Desa rato kecamatan lambu kabupaten bima yang berjumlah 15 orang

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi acuan peneliti dan menjadi referensi adalah:

### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2011:225). Menurut S. Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber Lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosure, dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari hasil proses belajar mengajar (Sugiyono 2011:226).

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **3.5.1 Wawancara (Interview)**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang disediakan. Dengan wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan mencatatnya.

### **3.5.2 Observasi (Pengamatan Langsung)**

Melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan variable penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

Observasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu observasi Partisipasi (participant observation), observasi yang secara terang dan tersamar (overt observation and covert observation) dan observasi yang tidak terstruktur (unstructured observation).

### **3.5.3 Penelitian Kepustakaan (library reseacrh)**

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, jurnal, serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6 Tehnik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan Dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dilapangan. Mattew B, Milles dan Michael Huberman (2009: 16) menyatakan bahwa model analisis data terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data dan dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah tehnik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

### **3.6.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari sekian banyak data yang diperoleh guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat mengenai hubungan antara teori dan praktik, menyajikan data dalam penelitian kualitatif sering menggunakan teks dan bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.



### 3. 6.3 Kesimpulan / Verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya merupakan kesimpulan dari penelitian kualitatif. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

